
Kaidah Fiqhi Yang Disepakati dan Diperselisihkan

Rahmat Justan¹, Rahmi Dewanti Palangkey²

Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail : rahmatjustanadi@gmail.com, rahmidewanti@unismuh.ac.id

Article History:

Received: 10 Juni 2024

Revised: 28 Juni 2024

Accepted: 30 Juni 2024

Keywords: *Kaidah Fiqhi Yang Disepakati Dan Diperselisihkan.*

Abstract: *Artikel ini membahas tentang Kaidah Fiqhi Yang Disepakati Dan Diperselisihkan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui Kaidah Fiqhi Yang Disepakati Dan Diperselisihkan tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini, yaitu metode kajian library research (pustaka). Setelah itu, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis oleh penulis dan memberikan penjelasan secukupnya dengan tujuan memperkuat hasil kajian library research (pustaka). Dengan demikian, mengetahui bahwa qawaid al fihiyah ghairu asasiyah berarti kaidah- kaidah umum fiqh yang bukan kaidah asasiyah seperti yang diuraikan sebelumnya. Kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas. Kaidah ini berlaku dalam berbagai cabang hukum fiqh. Di antaranya yaitu dalam bidang muamalah, peradilan, jinayah dan hukum keluarga. Qaidah kulliyah fihiyah tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (juz'iyah) yang terperinci. Kaidah ghairu asasiyah mukhtalafah fiha adalah kaidah-kaidah pelengkap dari kaidah asasiyah, walau keabsahannya (sebagai kaidah kulliyah) diakui fukaha, namun jumlah kaidah ini masih diperdebatkan. Al-Suyuti dalam al-Ashbah wa al-Nazair menetapkan 60 kaidah ghayr asasiyah dengan ketentuan bahwa 40 kaidah sudah disepakati ulama dan 20 kaidah lagi masih diperselisihkan. Kaidah kaidah fikih yang diperselisihkan sering juga disebut dengan kaidah al Muhtalaf jika Maksud kaidah ini disebut dengan kaidah yang diperselisihkan adalah kaidah yang berbentuk pertanyaan pada satu tema tertentu.*

PENDAHULUAN

Umat Islam Kaidah-kaidah fiqh adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu

dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al- Qur'an dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya, seperti dipahami dari ungkapan imperatif Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 32, yang artinya: "Katakanlah olehmu (hai Muhammad), ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan Sunnah Nabi itu sebagai 'umda atau sandaran utama dalam berperilaku dan dan berbuat. Tidak hanya itu, kedua sumber hukum itu dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian-penyelesaian berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk masalah hukum.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang terkadang di dalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja. Kesempurnaan dan kelengkapan ini dipahami dari Al- Qur'an, antara lain, surat al-Ma'idah ayat 3, yang artinya: "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridoi Islam sebagai agamamu..."

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini, yaitu dengan metode kajian *library research* (pustaka). Teknik pengambilan data yang dilakukan yakni dengan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan tema artikel dalam konteks tersebut, konsep yang ingin dikaji dan diuraikan adalah mengenai teori "*Kaidah Fiqhi Yang Disepakati Dan Diperselisihkan*" Melalui proses pengkajian ini diharapkan dapat memenuhi fungsi dari kajian pustakan itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kaidah Ghairu Asasiyah Muttafaq 'Alaih

Qawaid fiqhiyyah ghairu asasiyyah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kaidah ghairu asasiyah muttafaq 'alaih (yang tidak dipertentangkan), dan kaidah ghairu asasiyah mukhtalafah fiha (yang dipertentangkan).

Qawaid (kulliyah) al fiqhiyah menurut bahasa berarti dasar- dasar yang berhubungan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum (fiqh). Sedangkan menurut istilah ahli uşul, qawaid (kulliyah) al fiqhiyah adalah hukum yang biasa berlaku bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya. Jadi, qawaidul fiqhiyyah adalah suatu perkara kulli yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya, yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang tersebut. Sedangkan qawaid al fiqhiyah ghairu asasiyyah berarti kaidah- kaidah umum fiqh yang bukan kaidah asasiyyah seperti yang diuraikan sebelumnya. Kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas. Kaidah ini berlaku dalam berbagai cabang hukum fiqh. Di antaranya yaitu dalam bidang muamalah, peradilan, jinayah dan hukum keluarga. Qaidah kulliyah fiqhiyah tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (juz'iyah) yang terperinci. Oleh karena itu, kaedah-kaedah (kulli) fiqh itu jumlahnya banyak sekali. Ada sebagian ulama yang menetapkan sebanyak 40 buah kaedah dan ada sebagian ulama (ba'du al ulama) menetapkan lebih dari itu.

1. .Kaidah Pertama

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

"Ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad lain"

Jika menilik konsep kaidah ini, maka produk hukum yang dihasilkan ijtihad dinilai memiliki

kekuatan hukum yang bersifat konstan. Sekali hukum itu terbangun atas landasan ijtihad, maka ia sepakat bahwa hukum ijtihadi hasil upaya seorang hakim tidak dapat dirubah dengan hasil ijtihad lain, walau-pun pada hakikatnya hukum yang benar hanyalah satu.

2. Kaidah Kedua

إذا جتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"Apabila halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram"

jika dalam satu objek terdapat dua hukum; halal dan haram, maka kita harus menghindari haramnya agar tidak terjerumus pada jurang kesesatan dan dosa.

3. Kaidah Ketiga

الإيثار بالقرب مكروه

"Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh."

Islam memandang bahwa ibadah adalah salah satu kebutuhan primer bagi setiap muslim. Sehingga makruh hukumnya mendahulukan atau mementingkan orang lain (ithar) dalam urusan ibadah, apalagi saat memberi kesempatan orang lain tersebut, sedangkan ia sendiri mampu melaksanakannya.

4. Kaidah Keempat

التابع تابع

"Pengikut harus Mengikuti"

Setiap sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (tabi'), secara hukum harus mengikuti sesuatu yang diikutinya (matbu). Ia tidak dapat berdiri sendiri, atau memiliki hukum tersendiri.

5. Kaidah Kelima

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan"

Pemimpin hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan (tabdir) dengan baik. Hal itu sebagai wujud dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menghapus kebodohan, memelihara kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, memberi rasa aman bagiseluruh rakyat, dan seterusnya.

6. Kaidah Keenam

الحدود تسقط بالشبهات

Hukuman menjadi hilang sebab ada ketidakjelasan

Berbagai hukum yang berada dalam konsepsi hukum Islam (fiqh) selaludiramu dari sumber yang pasti. Sehingga meniscayakan sebuah hukum yang akan dilaksanakan dalam keputusan dan ketetapan peradilan haruslah berupa sesuatu yang pasti pula. Dengan kata lain, terjadinya ketidakjelasan akan menjadi sebab bagi hilangnya sebuah ketentuan hukum. Ketidakjelasan dalam hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, yaitu ketidakjelasan (selanjutnya disebut syubhat) yang berasal dari pelaku hukum ataupun bisa berangkat dari sebuah proses kejadian, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam kaidah ini.

7. Kaidah Ketujuh

الحر لا يدخل تحت اليد

Kebebasan seorang merdeka tidak berada dalam genggamannya orang lain

Orang merdeka adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pribadinya tanpa dapat dipengaruhi orang lain secara hukum. Ia berhak dan berkuasa untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oleh karenanya, secara yuridis formal tidak dibenarkan segala bentuk penguasaan atas kebebasan dan kemerdekaannya baik dalam

bekerja, ataupun mengambil sikap terhadap apa yang dialaminya.

8. Kaidah Kedelapan

الحریم له حکم ما هو حریم له

Garis pembatas memiliki hukum seperti suatu yang dibatasi

Setiap suatu pasti memiliki ujung atau pembatas, sebagai contoh sederhana; batas lengan adalah siku dan pergelangan, batas rumah adalah pagar, batasan paha adalah lutut, dan seterusnya. Dalam hukum Islam pun, diskursus mengenai batas-batas segala sesuatu tidak luput dari perhatian artinya bahwa batas (harim) dari suatu perkara itu mempunyai hukum yang sama dengan yang dibatasi.

9. Kaidah Kesembilan

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل إحدیهما في

Ketika dua perkara sejenis berkumpul dan maksudnya tidak berlawanan, maka secara umum salah satunya akan masuk pada yang lain.

Seringkali aktifitas manusia mempunyai persamaan dari sisi wujud karakteristiknya (eksistensi) tujuan serta hukum yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana mandi yang dikerjakan setelah terputusnya darah haid dengan mandi setelah berhentinya darah nifas, dimana keduanya merupakan kewajiban dengan pertalian karakteristik dan praktek yang serupa antara satu dengan yang lain, serta memiliki maksud selaras pula.

10. Kaidah Ke Sepuluh

إعمال الکلام أولى من إهماله

Memberlakukan kalam (ucapan) sesuai tuntutan makna, lebih diprioritaskan dari pada mendisfungsikannya.

Ucapan yang disampaikan seseorang, seringkali memunculkan beragam interpretasi (penafsiran) dengan beragamnya penafsiran ini disebabkan oleh hakikat makna kalam (konotatif) atau sebab makna majazi (denotatif), maka adanya peluang dari dua unsur tersebut, ucapan (kalam) dapat diterapkan (i'mal) sesuai dengan tuntutan maknanya, atau dapat pula didisfungsikan (ihmäl) karena beberapa waktor yang melatarbelakanginya.

11. Kaidah Kesebelas

الخارج بالضمنان

Hasil (manfaat) itu diimbangi dengan tanggungan

Kaidah ini tersusun dari dua kata, yakni al-kharraj yang berarti hasil bumi atau jasa pekerjaan yang dilakukan budak sedang kata al-dhaman, konotasi artinya tanggungan atau kesanggupan.

12. Kaidah Keduabelas

الخروج من الخلاف مستحب

Keluar (menghindari) perbedaan pendapat itu disunnahkan.

Menurut Al-Jarhazi, kaidah ini tergolong paling sulit kajiannya. Pernyataan ini, juga diakui sendiri oleh ulama yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya dan diakui oleh ulama yang piawai dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dengan cara merujuk langsung kepada sumbernya (muhaqqiqun).

13. Kaidah Ke-Tigabelas

الدفع اقوى من الرفع

Menolak lebih kuat daripada menghilangkan

Dalam ilmu kedokteran sering kita mendengar istilah: "mencegah lebih baik daripada mengobati". Atau dalam bahasa akademis dikenal jargon: tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif.

14. Kaidah Ke Empatbelas

الرخص لا تناط بالمعاصي

"Rukhsah atau keringanan hukum tidak dihubungkan dengan kemaksiatan"

15. Kaidah ke lima belas

الرخصة لا تناط بالشك

"Rukhsah-rukhsah tidak bisa disangkut pautkan dengan keraguan"

16. Kaidah ke enam belas

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

"Rela terhadap sesuatu, rela terhadap apa yang ditimbulkannya"

Terdapat kaidah lain yang memiliki makna sama dengan kaidah ini yaitu:

المتولد من مآذون فيه لا اثر له

"Yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diizinkan tidak mempunyai pengaruh baginya"

17. Kaidah Ke Tujuhbelas

السؤال معاد في الجواب

"Sebuah pertanyaan di dalamnya mencakup sebuah jawaban"

18. Kaidah Ke Delapanbelas

لا ينسب للساكت قول

Orang yang diam tidak dianggap mengucapkan apapun"

Diam tidak dianggap mengiyakan atau menolak suatu keputusan, karena diam merupakan ekspresi darisikap seseorang yang mengandung berbagai makna berbeda. Kaidah ini adalah kaidah pertama yang di munculkan oleh syafi'i.

19. Kaidah ke Sembilan belas

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

"Sesuatu yang banyak dikerjakan lebih banyak pula keutamaannya"

Dasar hukum kaidah ini yaitu sabda Nabi Muhammad kepada 'Aisah:

اجرك على قدر نصبك (رواه مسلم)

Artinya: Pahala yang kau terima sesuai kadar kesulitanmu

20. Kaidah Ke Duapuluh

المتعدي أفضل من القاصر

"Aktivitas yang memberi manfaat kepada orang lain lebih utama daripada aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya sendiri"

Sebagai makhluk social, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah lepas dari interaksi antar sesama, karena itu islam menekankan untuk saling berbagi kebaikan antar sesama, saling membantu menggapai kemaslahatan. Paling tidak islam menekankan saling berbagi kebaikan dalam dua dimensi, yakni dimensi spiritual berupa meningkatkan taqwa kepada Allah SWT, dan dimensi social yang bersifat duniawi

21. Kaidah Ke Duapuluh Satu

الفرض أفضل من النقل

"Fardhu itu lebih baik dari pada nafl (sunnah)"

Misalnya seseorang yang masih mempunyai tanggungan menqadha' puasa ramadhan, kemudian ia melakukan puasa bulan syawal dengan niatan puasa, maka yang lebih baik dan yang lebih utama adalah melakukan puasa qadha' ramadhan dulu, karena itu lebih penting.

22. Kaidah Ke Duapuluh Dua

الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

"Keutamaan yang dipautkan dari esensi ibadah lebih baik daripada dipautkan dengan

tempatny"

Misalnya shalat fardhu di masjid lebih utama daripada di luar masjid, namun shalat di luar masjid berjama'ah lebih utama daripada shalat di masjid sendirian. Shalat sunnah dirumah lebih utama dari pada di masjid, sebab dengan shalat di rumah menambah kekusyukan, dan keikhlasan seseorang dari shalatnya.

23. Kaidah Ke Duapuluh Tiga

الواجب لا يترك إلا لو اجب

"Yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali oleh yang wajib"

Oleh sebagian ahli Uşul, kaidah tersebut diubah dengan: الواجب لا يترك لسنة "Yang wajib tidak dapat ditinggalkan untuk sunah"

24. Kaidah Ke Duapuluh Empat

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه

"Sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus tidak mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum"

Apabila suatu kejadian (perbuatan) dapat ditinjau dari sifat/ keadaan umum dan khusus, kemudian apabila dari kekhususannya sudah mewajibkan suatu kewajiban yang besar/ berat, maka dari keumumannya tidak lagi mewajibkan kewajiban yang lebih kecil/ ringan.

25. Kaidah Ke Duapuluh Lima

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

"Sesuatu yang ditetapkan oleh syara' didahulukan daripada yang ditetapkan oleh syarat"

Ketetapan yang berasal dari syara harus didahulukan pengamalannya daripada ketentuan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat manusia.

26. Kaidah ke duapulu enam

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

"Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya"

Kaidah ini adalah apabila terdapat sesau yang haram diterima atau diambil, maka haram pula diberikan, sebab antara member dan menerima terkandung asas kausalitas (sebab-akibat). Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur penyerahan, jika demikian maka kedua pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena itu amat tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya, misalnya memilah-milah dengan menghukumi halal bagi yang menerima dan haram bagi yang memberi atau sebaliknya.

27. Kaidah Ke Duapuluh Tujuh

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ

"Apa yang haram mengambilnya" mengambilnya haram pula

Menurut kaidah diatas, tidak diperkenankan seseorang memberikan harta haram yang dimilikinya kepada orang lain, apabila ia diperbolehkan untuk memberikannya berarti sama halnya menolong dan mendorong atas pekerjaan dosa yang diharamkan.

28. Kaidah Ke Duapuluh Delapan

الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

"Sesuatu yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu, maka tidak boleh dijadikan objek perbuatan lainnya."

29. Kaidah Ke Duapuluh Sembilan

الْمَكْبَرُ لَا يُكْبَرُ

"Yang sudah diperbesar, tidak boleh diperbesar"

Maksudnya ialah sesuatu yang sudah mencapai bilangan tertentu tidak selalu bisa ditambah untuk

mencapai bilangan yang lebih besar, artinya jika sesuatu secara kuantitas telah mengalami pembesaran, maka ia tidak dapat dibesarkan lagi pada jumlah nominal

30. Kaidah Ke Tiga Puluh

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ غُوقِبَ بِحِزْمَانِهِ

"Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum waktunya, akibatnya (ia) menanggung dengan tidak memperoleh sesuatu itu"

31. Kaidah Ke Tiga Puluh Satu

التَّغْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرَضِ

"Sunnah lebih luas dari pada fardhu"

Melaksanakan suatu perbuatan yang disyariatkan sunnah, dalam pelaksanaannya lebih luas dari pada melaksanakan perbuatan yang disyariatkan pada perbuatan yang wajib.

32. Kaidah Ke Tiga Puluh Dua

"الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"

Kekuasaan yang khusus lebih kuat dari pada kekuasaan yang umum."

Menurut kaidah ini suatu perkara atau suatu benda yang berada di bawah suatu kekuasaan, maka pemegang kekuasaan yang khusus terhadap perkara atau benda tersebut mempunyai kedudukan dan wewenang yang lebih kuat dari pada penguasa umum yang kekuasaannya meliputi terhadap perkara dan benda tersebut. Oleh karenanya selama masih ada dan berfungsi penguasa khusus, penguasa umum tidak boleh bertindak mengenai perkara atau benda tersebut

33. Kaidah Ke Tiga Puluh Tiga

لا عِزَّةَ بِالظَّنِّ الْبَيْنِ حَطُّوهُ

"Tidak dapat diterima sesuatu yang didasarkan pada zan (sangkaan) yang jelas salahnya"

Maksud kaidah ini bahwa segala keputusan hukum yang didasarkan pada zan (sangkaan) yang sudah jelas-jelas salahnya, maka tidak dapat dijadikan dasar sebagai pelaksanaan atau tidak boleh dikerjakan.

34. Kaidah Ke Tiga Puluh Empat

الْإِسْتِعْجَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إِعْرَاضٌ عَنِ الْمَقْصُودِ

"Berbuat yang tidak dimaksud berarti berpaling dari yang dimaksud"

Kaidah ini adalah merupakan cabang dari kaidah (الأمور بمقاصدها) atau penjelasan dari kaidah tersebut. Menurut kaidah ini bahwa suatu perbuatan yang dikerjakan tanpa suatu maksud tertentu, maka terhadapnya (perbuatannya) itu tidak dapat dihukumkan kepada maksud tertentu.

35. Kaidah Ke Tiga Puluh Lima

لَا يُذَكَّرُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ وَإِنَّمَا يُذَكَّرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

"Masalah yang masih diperselisihkan tidak diingkari, sedangkan yang diingkari adalah yang telah disepakati"

Berdasarkan kaidah di atas bahwa segala masalah yang menjadi kesepakatan (tidak ada ikhtilaf) di dalamnya, tentang sesuatu hukum haram misalnya, maka harus kita jauhi benar-benar. Sedangkan pada masalah yang masih ikhtilaf kita tidak wajib ingkar kepadanya.

36. Kaidah Ke Tiga Puluh Enam

يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَكْسَ

"Yang kuat dapat mencakup yang lemah, dan bukan sebaliknya"

Berdasarkan kaidah ini, setiap tuntutan, baik tuntutan mengerjakan maupun tuntutan meninggalkan, maka tuntutan yang kuat itu sebenarnya telah mencakup tuntutan yang lebih lemah, dan tuntutan yang lemah tidak mencakup tuntutan yang lebih kuat.

37. Kaidah Ke Tiga Puluh Tujuh

يُعْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

"Dapat dimaafkan (sesuatu ketika menjadi) sarana namun tidak dapat dimaafkan ketika menjadi tujuan"

38. Kaidah Ke Tiga Puluh Delapan

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

"Sesuatu perbuatan yang mudah dikerjakan tidak digugurkan sebab adanya perbuatan yang sukar dijalankan".

Kaidah tersebut diasumsikan dari sabda Nabi SAW2:

(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَعْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه بخاري (مسلم)

"Apabila aku perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kemampuanmu" (HR. Bukhari Muslim)

39. Kaidah Ke Tiga Puluh Sembilan

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبَعِيضَ فَخُتِبَارَ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارَ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كِاسْقَاطِ كُلِّهِ

"Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahkan sebagian hukumnya sama dengan mengusahkan keseluruhan, demikian juga menggugurkan menggugurkan pula keseluruhan",

Maksud dari kaidah di atas bahwa segala perbuatan atau pelaksanaan sesuatu yang memang tidak dapat dibagi-bagi, maka dalam pelaksanaannya pun harus menyeluruh, tidak bisa hanya sepotong-sepotong atau sebagiannya saja. Oleh karena itu bila melaksanakan sebagiannya, berarti dianggap seluruhnya. Begitu juga sebaliknya, jika menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan seluruhnya.

40. Kaidah Ke Empatpuluh

إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْعُرُورُ وَالْمُنَاشِرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشِرَةُ

"Apabila berkumpul antara sebab, tipuan maupun pelaksanaan maka yang didahulukan adalah pelaksanaan".

Maksud kaidah di atas adalah apabila suatu kasus itu terdapat tiga faktor, yaitu: (a) Merupakan sebab terjadinya kasus, (b) Berwujudnya penipuan yang membantu terjadinya kasus, (c) Perbuatan langsung yang mengakibatkan kasus, maka yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah perbuatan langsung yang menimbulkan kasus.

B. Kaidah Ghairu Asasiah Mukhtalafah Fiha

Menurut M. Hamina yang dimaksud dengan kaidah yang kaidah ghairu asasiah mukhtalafah fiha adalah kaidah kaidah yang masih diperselisihkan oleh ulama, dan mereka belum sepakat dalam hal pentarjihannya Kaidah ini disebut dengan kaidah yang diperselisihkan adalah kaidah yang berbentuk pertanyaan pada satu tema. Dan kaidah yang diperselisihkan jumlahnya ada dua puluh kaidah, yang akan dijelaskan berikut ini

1. Kaidah pertama:

الْجُمُعَةُ ظُهُرٌ مَقْصُورَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى حَالِهَا

"Shalat jum'at itu adalah shalat dzuhur yang dipendekan atau shalat sebagaimana adanya." (as-Suyuthi, t.t: 109)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa shalat jum'at itu adalah shalat zuhur yang dipendekan. Implikasinya adalah bahwa shalat jum'at boleh dijamak (digabung) dengan shalat ashar. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa shalat jum'at adalah shalat sebagaimana adanya, bukan shalat zuhur yang dipendekan. Implikasinya, shalat jum'at tidak boleh dijamak dengan shalat ashar.

2. Kaidah Kedua:

Artinya: "Shalat di belakang orang yang berhadats namun tidak diketahui keadaannya, apabila menurut kita sah, apakah shalat itu adalah shalat jam'ah atau shalat sendirian." (as-Suyuthi, t.t: 110)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus seseorang makmum mengikuti imam yang berhadats tapi tidak diketahui keadaannya, bila kita berpendapat sah maka shalatnya itu adalah shalat berjama'ah. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus semacam ini shalat itu dianggap shalat sendirian.

3. Kaidah Ketiga:

مَنْ أَتَى بِمَا يُنَا فِي الْفَرَضِ دُونَ النَّفْلِ فِي أَوَّلِ فَرَضٍ أَوْ أَتَانِهِ بَطُلَ فَرَضُهُ وَهَلْ هِيَ تَبْقَى صَلَاتُهُ نَفْلًا أَوْ تَبْطُلُ؟

"Siapa yang melakukan sesuatu yang menafikan fardhu bukan sunnah, baik pada awal fardhu maupun pertengahannya, niscaya batalah fardhunya. Tetapi apakah shalatnya itu menjadi sunnat atau batal sama sekali? (as-Suyuthi, t.t: 110)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa orang yang menafikan fardhu, maka batal shalat fardhu-nya (umpamanya seorang itu meninggalkan syarat atau rukun). dan shalat yang dilaksanakannya itu menjadi shalat sunnat. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus semacam ini, shalat yang dilakukannya itu batal sama sekali.

4. Kaidah Keempat:

النَّذْرُ هَلْ يُسَلِّكُ بِهِ مَسَلَّتِكَ الْوَاجِبِ أَوْ الْجَائِزِ؟

"Nazar itu apakah diberlakukan sebagai wajib atau ja'iz." (as-Suyuthi, t.t: 110)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang wajib. Umpamanya, apabila seseorang menunaikan puasa nazar, maka ia harus berniat di malam hari sebagaimana puasa wajib. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang ja'iz atau mubah. Sebab itu, apabila seseorang akan menunaikan puasa nazar maka dibolehkan berniat di waktu pagi, tidak perlu di malam hari.

5. Kaidah Kelima:

هَلِ الْعِبْرَةُ بِصِيغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا؟

"Apakah yang dipertimbangkan itu lafadz akad atautkah maknanya?" (as-Suyuthi, t.t: 111)

Sebagai contoh: "Ada seseorang yang mengadakan transaksi, dengan mengatakan saya beli laptop engkau dengan syarat model yang terbaru, harga Rp. 5.000.000,-, kemudian penjual menjawab: Ya, jadi. Dilihat dari bentuk akadnya adalah akad jual beli, sedangkan menurut maknanya adalah akad salam (pesanan). Demikian juga seseorang berkata kepada temannya: ini, engkau akan aku beri uang, tetapi nanti engkau kembali dari pasar, saya minta sehelai bajunya. Hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian ulama, ucapan semacam ini adalah akad hibah, sedangkan menurut ulama yang lain, ucapan seseorang tersebut adalah akad jual-beli"

6. Kaidah Keenam:

"Barang yang dipinjam untuk gadai apakah pantas sebagai jaminan atautkah sebagai pinjaman?" (as-Suyuthi, t.t: 113)

7. Kaidah Ketujuh:

الْحِوَالَةُ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ ؟

"Hiwalah, apakah ia jual beli atau kewajiban yang dipenuhi?" (as-Suyuthi, t.t: 114)

8. Kaidah kedelapan:

الْإِبْرَاءُ هَلْ هِيَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ ؟

"Pembebasan utang, apakah sebagai pengguguran utang atau merupakan pemberian untuk dimiliki." (as-Suyuthi, t.t: 115)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa pembebasan utang tersebut adalah pengguguran utang. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa pembebasan utang itu adalah kepemilikan saja.

9. Kaidah kesembilan:

الْإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ ؟

"Al-'iqalah (pencabutan jual-beli terhadap orang yang menyesal) itu, apakah fasakh (pembatalan jual-beli), ataukah bai' (jual-beli kembali)." (as-Suyuthi, t.t: 115)

10. Kaidah kesepuluh:

الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِ الرَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانٌ عَقْدٍ أَوْ ضَمَانٌ يَدٍ

"Mas kawin yang sudah ditentukan dan masih dalam genggamannya suami yang belum diterima oleh isteri, hal itu merupakan barang yang dijamin dengan dhoman akad ataukah dengan dhoman yad?" (as-Suyuthi, t.t: 116)

11. Kaidah kesebelas:

الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ هَلْ يَقْطَعُ النِّكَاحَ أَوْ لَا ؟

"Talak raj'i itu, apakah memutuskan nikah atau tidak?" (as-Suyuthi, t.t: 116)

12. Kaidah duabelas:

الظَّهَارُ هَلِ الْمَغْلَبُ فِيهِ مُشَابَهَةٌ الطَّلَاقِ أَوْ مُشَابَهَةٌ

: "Zihar itu, apakah dimenangkan (dikuatkan) serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah?" (as-Suyuthi, t.t: 117)

13. Kaidah ketigabelas:

فَرْدُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِالشَّرْوَاحِ أَمْ لَا ؟

"Fardu kifayah (yang sedang dikerjakan) apakah menjadi fardu ain atau tidak." (as-Suyuthi, t.t: 117)

Kaidah ini sejalan dengan kaidah: Artinya: "Fardu kifayah (yang sedang dikerjakan) itu, apakah diberi kukum fardu 'ain, ataukah hukum sunat.

14. Kaidah keempatbelas:

الرَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَالَّذِي لَمْ يَزَلْ أَوْ كَالَّذِي لَمْ يَعْذُ ؟

"Sesuatu yang telah hilang kemudian kemudian kembali lagi, apakah seperti yang tidak hilang ataukah bagaikan yang sesuatu yang tidak kembali (sama dengan sesuatu yang baru)." (as-Suyuthi, t.t: 118)

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pertama, ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak hilang. Kedua, ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Konsekuensinya, umpamanya isteri yang telah ditalak sebelum digauli suami, maka hilang kepemilikannya atas mahar, apabila suaminya kembali maka kembali pula kepemilikannya terhadap mahar seperti mahar semula.

15. Kaidah Kelimabelas

هل العبرة بالحال أو بالمال

"Apakah yang dipertimbangkan itu menurut keadaan atau menurut benda." (as- Suyuthi, t.t: 119)

16. Kaidah Keenambelas:

إِذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْقَى الْعُمُومُ ؟

"Apabila yang khusus telah batal, apakah yang umum masih tetap." (as-Suyuthi, t.t: 121)

Umpamanya, ada orang shalat yang telah mengucapkan takbiratul ikhram pada shalat yang belum masuk waktunya, maka batallah kekhususannya (niat shalat wajib itu). Tetapi menurut pendapat yang kuat masih dianggap berlaku keumuman takbir itu untuk shalat.

17. Kaidah Ketujuhbelas:

الْحَمْلُ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ أَوْ الْمَجْهُولِ ؟

"Anak yang masih dalam kandungan, apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui, atautah sebagai sesuatu yang belum diketahui?" (as-Suyuthi, t.t: 121)

18. Kaidah Kedelapanbelas:

النَّادِرُ هَلْ يُلْحَقُ بِجِنْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ ؟

"Hal yang jarang terjadi apakah dihubungkan dengan jenisnya atau dihubungkan dengan keadaan sendiri?" (as-Suyuthi, t.t: 122)

Kaidah Kesembilanbelas:

الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ هَلْ لَهُ الْإِجْتِهَادُ وَالْأَخْذُ بِالظَّنِّ ؟

"Orang yang mampu secara yakin, apakah ia dibolehkan ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat?" (as-Suyuthi, t.t: 123)

19. Kaidah Keduapuluh:

الْمَانِعُ الطَّارِئُ هَلْ هُوَ كَالْمَقَارِنِ ؟

"Penghalang yang datang kemudian, apakah dia seperti bercampur (dengan yang dihalangi) atau tidak?" (as-Suyuthi, t.t: 12)

Dalam hal ini terjadi perbedaan ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa penghalang yang datang kemudian seperti bercampur. Atas dasar ini, maka penambahan terhadap air musta'mal sehingga menjadi banyak hukumnya suci dan menyucikan. Sembuhnya perempuan istihadhah ketika sedang shalat, hukum shalatnya batal; murtadnya orang yang sedang ihram, ihramnya batal; adanya niat maksiat dalam perjalanan taat tidak ada hukum rukhsah. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa halangan yang datang kemudian tidak seperti bercampur

KESIMPULAN

Qawaid al fiqhiyah ghairu asasiyah berarti kaidah- kaidah umum fiqh yang bukan kaidah asasiyah seperti yang diuraikan sebelumnya. Kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas. Kaidah ini berlaku dalam berbagai cabang hukum fiqh. Di antaranya yaitu dalam bidang muamalah, peradilan, jinayah dan hukum keluarga. Qaidah kulliyah fiqhiyah tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (juz'iyah) yang terperinci.

Kaidah asisiyah adalah kaidah yang disepakati oleh imam-imam mazhab tanpa diperselisihkan kekuatannya. Yang termasuk ke dalam Kardah asasiyah, yaitu: 1) ol- umuru bi magastidihā (segala sesuatu tergantung kepada tujuannya, 2) al-darar yuzal (kemudaratan itu harus dihilangkan), 3) al adah muhakkamah (kebiasaan itu dapat dijadikan hukum), 4) al yaqin la yuzal bi al-syakk (keyakinan itu tidak kesulitan itu dapat menarik kemudahani), dan 5) al-mashaḡah sajlub al-raysir kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Kelima kaidah itu diringkas oleh 'Izz al-Din ibn Abd al-Salam dengan kardah dar al-mapasid wa jalb al masütik menolak kerusakan dan menarik kemaslahatani. Maksudnya, semua persoalan tikih sebenarnya bermuara

dari tujuan utama syariat Islam, yaitu menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan..

Kaidah ghayr asasiyah adalah kaidah-kaidah pelengkap dari kaidah asasiyah, walau keabsahannya (sebagai kaidah kulliyahi diakui fukaha, namun jumlah kaidah ini masih diperdebatkan). Al-Suyuti dalam al-Ashbah wa al-Nazair menetapkan 60 kaidah ghayr asasiyah dengan ketentuan bahwa 40 kaidah sudah disepakati ulama dan 20 kaidah lagi masih diperselisihkan. Kaidah kaidah fikih yang diperselisihkan sering juga disebut dengan kaidah al Muhtalaf jika Maksud kaidah ini disebut dengan kaidah yang diperselisihkan adalah kaidah yang berbentuk pertanyaan pada satu tema tertentu dengan dua jawaban atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi al-Uṣul al-Fiqh. Mu'assasat al- Risalah. Bairut Libanon, 2001.
- Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim 1, ed. Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. Beirut, Dar Ihya al- Turath al-'Arabiy
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh Muhadzdzab, Mathba'ah al-Muniriyah, tt. Cet.1
- Abū Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmyah, tt.
- Aliyyah Madrasah Hidayatul Mubtadien. Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'. Lirboyo, Kediri, 1997.
- Al-Shatiby, Ibrahim bin Muhammad bin Musa, Al-Muwafaqat fi Uṣul Al-Ahkam. Vol. I Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, Qawa'id al-Fiqh al-Islami. Kairo: al- Risalah al-Dauliyah, 1999.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. Qawa'id Fiqhyyah Muamalah. Banjarmasin Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin.